



PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.B/AN/2012/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan, terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: XXXXXXXX Als XXXXXXX Bin XXXXXXX
Tempat Lahir	: Muaro Jambi
Umur / Tanggal Lahir	: 16 Tahun / XX Mei 19XX
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh BAPAS dan orang tua

Terdakwa;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara

berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;
3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan 08 Desember 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 187/Pen.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 25 Oktober 2012;

Telah menetapkan tanggal dan hari sidang pemeriksaan pertama;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan hasil Litmas dari BAPAS;

Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 07 November 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXX Als XXXXX Bin XXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXX Als XXXXXX Bin XXXXXX** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah terdakwa untuk ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) amp daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) helai kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai kertas linting ganja;
- 2 (dua) buah linting bekas hisapan daun ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa XXXXXX Als XXXXXX Bin XXXXXX pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di RT. XX Desa Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **tanpa hak atau melawan hukum mu menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat diatas awalnya anggota Polsek Mestong diantaranya saksi ARJUN J SIMANGUNSONG, saksi HERIO SUFIANTO dan saksi FEBRI SUGIANTO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis daun ganja, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Lintas Timur, Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi namun pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi dan pada saat dilakukan penggeledahan kamar milik Terdakwa ditemukan satu paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan keterangan pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.05.891.09.12.1722 tanggal 24 September 2012 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diuji adalah benar mengandung ganja (chanabis herba) dan termasuk Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tanaman pada lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 1658/NNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Labolatorium Forensik Polri cabang Palembang dan ditanda tangani oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri cabang Palembang H. Amri Kamil, B. Sc, SH Komisaris Besar Polisi Nrp 54100331 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa An. **XXXXXXXXX Als XXXXXXXX Bin XXXXXXXX** mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengu**uasai**, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXX Als XXXXXXXX Bin XXXXXXXX** pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro jambi atau setidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang di lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat diatas awalnya anggota Polsek Mestong diantaranya saksi ARJUN J SIMANGUNSONG, saksi HERIO SUFIANTO dan saksi FEBRI SUGIANTO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis daun ganja, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Lintas Timur, Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi namun pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan narkotika, kemudian para saksi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi dan pada saat dilakukan pengeledahan dikamar milik Terdakwa ditemukan satu paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan keterangan pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.05.891.09.12.1722 tanggal 24 September 2012 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diuji adalah benar mengandung ganja (chanabis herba) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu0 tanaman pada lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 1658/NNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Labolatorium Forensik Polri cabang Palembang dan ditanda tangani oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri cabang Palembang H. Amri Kamil, B. Sc, SH Komisaris Besar Polisi Nrp 54100331 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa An. **XXXXXXX Als XXXXXXX Bin XXXXXXX** mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi ARJUN J. SIMANGUNSONG Bin S. SIMANGUNSONG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bersama saksi Herio Sufianto dan saksi Febri Sugiarto terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi dan rekan saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian mendatangi TKP dimana Terdakwa melakukan transaksi yaitu di jalan Lintas Timur, Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, namun pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis daun ganja kering dikamar rumahnya sehingga kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dikamar milik Terdakwa ditemukan satu paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menyimpan serta memakai narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi HERIO SUFIANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bersama saksi Arjun Simangunsong dan saksi Febri Sugiarto terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi dan rekan saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian mendatangi TKP dimana Terdakwa melakukan transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu di jalan Lintas Timur, Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, namun pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkotika jenis daun ganja kering dikamar rumahnya sehingga kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar milik Terdakwa ditemukan satu paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menyimpan serta memakai narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi FEBRI SUGIARTO Bin SALIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bersama saksi Arjun Simangunsong dan saksi Herio Sufianto terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi dan rekan saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian mendatangi TKP dimana Terdakwa melakukan transaksi yaitu di jalan Lintas Timur, Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, namun pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis daun ganja kering dikamar rumahnya sehingga kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar milik Terdakwa ditemukan satu paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menyimpan serta memakai narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi FRIANI YUANDA Als WANDA Bin ZAINAL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli satu paket daun ganja kering seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi;
- Bahwa transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering tersebut terjadi di Depan SD 212 Kel. Kenali asam bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli daun ganja kering dari saksi adalah untuk digunakan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri mendapatkan daun ganja kering untuk dijual kepada orang lain adalah dari seseorang yang bernama Dulur;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menyimpan serta memakai narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli satu paket daun ganja kering seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Friani Yuanda;
- Bahwa transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering antara Terdakwa dengan saksi Friani Yuanda tersebut terjadi di Depan SD 212 Kel. Kenali asam bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering dengan saksi Friani Yuanda;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering dari saksi Friani Yuanda adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menyimpan serta memakai narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) amp daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) helai kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai kertas linting ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah linting bekas hisapan daun ganja kering;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan pula Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 1658/NNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Labolatorium Forensik Polri cabang Palembang dan ditanda tangani oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri cabang Palembang H. Amri Kamil, B. Sc, SH Komisaris Besar Polisi Nrp 54100331 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa An. **XXXXXXX Als XXXXXX Bin XXXXXXX** mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sesuai dengan keterangan pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.05.891.09.12.1722 tanggal 24 September 2012 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diuji adalah benar mengandung ganja (chanabis herba) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) tanaman pada lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 1658/NNF/2012 dan keterangan pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.05.891.09.12.1722 tanggal 24 September 2012, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli satu paket daun ganja kering seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Friani Yuanda;
- Bahwa transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering antara Terdakwa dengan saksi Friani Yuanda tersebut terjadi di Depan SD 212 Kel. Kenali asam bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Friani Yuanda telah digunakan sedikit oleh Terdakwa dan sisanya disimpan dikamar Terdakwa untuk digunakan pada pemakaian selanjutnya akan tetapi Terdakwa keburu tertangkap polisi dan sisa narkoba jenis daun ganja kering tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian yang menggeledah kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering dengan saksi Friani Yuanda;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering dari saksi Friani Yuanda adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menyimpan serta memakai narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **dakwaan Kesatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang
narkotika;

A T A U

dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang
No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, dikarenakan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis daun ganja kering yaitu bahwa didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa, dan narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Kesatu yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap orang**” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “Setiap orang” yang dimaksud dengan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Hakim berkeyakinan Unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini lebih tepat dipertimbangkan setelah unsur yang ketiga, karena perbuatannya harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak;

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di RT. XX Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis daun ganja kering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran, sisa lintingan ganja yang telah dipakai dan kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai paper/pembungkus pada saat ganja akan dihisap/dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli satu paket daun ganja kering seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Friani Yuanda;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering antara Terdakwa dengan saksi Friani Yuanda tersebut terjadi di Depan SD 212 Kel. Kenali asam bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Friani Yuanda telah digunakan sedikit oleh Terdakwa dan sisanya disimpan dikamar Terdakwa untuk digunakan pada pemakaian selanjutnya akan tetapi Terdakwa keburu tertangkap polisi dan sisa narkoba jenis daun ganja kering tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian yang menggeledah kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering dengan saksi Friani Yuanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering dari saksi Friani Yuanda adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 1658/NNF/2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang H. Amri Kamil, B. Sc, SH Komisaris Besar Polisi Nrp 54100331 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa An. XXXXXXXX Als XXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sesuai dengan keterangan pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.05.891.09.12.1722 tanggal 24 September 2012 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diuji adalah benar mengandung ganja (chanabis herba) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) tanaman pada lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang paling sesuai dengan unsur ketiga dalam pasal ini adalah “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang bukanlah kewenangannya sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak dari Terdakwa itu sendiri, karena untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, kesemuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, undang-undang telah mengatur yang berhak untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang telah disebutkan secara terbatas oleh Undang-Undang dan tidak diberikan kepada sembarang orang maupun secara pribadi tanpa melihat latar belakang orang pribadi tersebut, sehingga demikian jelaslah bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang paling sesuai dengan unsur kedua dalam pasal ini adalah “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di dalam pemeriksaan di persidangan, maka hakim berkeyakinan unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika adalah undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai segala sesuatu tentang narkotika, sehingga pelaku yang melanggar Undang-Undang tersebut akan dijatuhi pidana secara khusus pula yaitu adanya penjatuhan hukuman yang diberikan secara minimal atau maksimal serta ditambah dengan hukuman denda maksimal ataupun minimal yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan orang tua dan BAPAS, Terdakwa Rapi Jaya Utama masih berusia 16 (enam belas) tahun) pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, maka kepadanya di perlakukan undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan pidana dengan KUHP. Dimana penjatuhan pidana untuk seorang anak ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman maksimum pidana orang dewasa seperti diatur dalam KUHP tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan orang tua Terdakwa untuk menerima kembali Terdakwa dan membimbingnya, hal tersebut merupakan kewajiban selaku orang tua untuk membimbing anaknya ke jalan yang benar, tapi hal ini bukan merupakan alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri Sengeti untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Sengeti akan menjatuhkan pidana yang setimpal sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah pelajar sekolah dan sangat ingin melanjutkan jenjang pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Terdakwa menyatakan sangat ingin melanjutkan masa depannya dengan cara melanjutkan kembali pendidikannya setelah menyelesaikan proses hukum yang dialaminya, Terdakwa juga menyatakan sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, orang tua Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah tumpuan harapan bagi orang tua dan seluruh keluarganya, sehingga sangat diharapkan anaknya untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya demi masa depannya serta orang tua Terdakwa berjanji akan membimbing dan mendidik Terdakwa dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa karena usia Terdakwa yang masih anak-anak dan masih membutuhkan banyak bimbingan baik dari orang tua maupun pendidikan di sekolah demi kepentingan masa depan mereka, maka hakim yang memeriksa perkara ini akan menjatuhkan pidana dibawah minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya adalah terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 23 September 2012 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) amp daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) helai kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai kertas linting ganja;
- 2 (dua) buah linting bekas hisapan daun ganja kering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah memberikan contoh yang buruk bagi remaja seusia Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan menyatakan sangat ingin melanjutkan pendidikan sekolahnya sehingga diharapkan kelak dapat memperbaiki dirinya;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXX Als XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa XXXXXXXX Als XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amp daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) helai kertas minyak warna merah yang digunakan sebagai kertas linting ganja;
 - 2 (dua) buah linting bekas hisapan daun ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012 oleh kami, **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH** sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut diatas, dibantu oleh **ROSMIYATI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YUSMAWATI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti, Bapas, orang tua Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANAK,

HENDAH KARMILA DEWI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ROSMIYATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)